ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUKADIMAH

Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu solusi bagi masalah-masalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia antara lain; mengatasi masalah kurangnya kesempatan kerja dan tingginya pengangguran di dalam negeri, pemasukan devisa bagi negara, persahabatan antara bangsa; dan terbinanya etos kerja serta semangat kemandirian.

Bahwa sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional pembangunan di bidang ketenagakerjaan dengan tegas mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu peran serta Perusahaan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) harus mampu mengaktualisasi peranannya di dalam pembangunan dan pengembangan ketenagakerjaan sebagai tanggung jawab Profesional terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Agar dapat menjalankan peranan tersebut Perusahaan Pelaksanaa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) harus dapat dihimpun dalam suatu wadah asosiasi agar dapat membentuk suatu kerjasama yang seimbang, serasi, selaras, dan profesional dengan menjunjung tinggi etika usaha.

Atas kesadaran sebagaimana tersebut di atas maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa perusahaan-perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan ini menyatakan berhimpun dalam suatu wadah ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA atau disingkat APJATI dengan susunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berikut ini, untuk dipergunakan sebagai pedoman, tuntunan dan aturan dalam berorganisasi.

Usulan Perubahan

Catatan: Berdasarkan UU no 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PekerJa Migran Indonesia, maka seluruh kata TKI, PPTKIS dan SIPPTKIS diubah menjadi PMI, P3MI dan SIPPMI

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUKADIMAH

ANGGARAN DASAR Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (A P J A T I)

BAB I

NAMA, ASAS, LANDASAN, PEDOMAN, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN ATRIBUT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia disingkat APJATI atau disebut juga dengan *Indonesian Manpower Services Association*.

Pasal 2

Asas

APJATI berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Landasan

APJATI berlandaskan UUD 1945.

Pasal 4

Pedoman

APJATI berpedoman kepada Undang-Undang Keormasan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 5

Waktu

APJATI didirikan pada tanggal 29 Mei 1995 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 6

Tempat kedudukan

Dewan Pengurus Pusat APJATI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Atribut Organisasi

APJATI mempunyai atribut-atribut terdiri dari :

- 1. Lambang
- 2. Panji
- 3. Bendera
- 4. Tanda-tanda kelengkapan lainnya yang mewujudkan jati diri Organisasi.

ANGGARAN DASAR Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)

BAB I NAMA, ASAS, LANDASAN, PEDOMAN, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN ATRIBUT

Pasal 1

Nama

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 2

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 3

Landasan

Pasal 4

Pedoman

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 5

Waktu

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 6
Tempat kedudukan

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 7
Atribut Organisasi

Penjelasan dan pengertian dari atribut Organisasi APJATI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II SIFAT. TUJUAN. FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 8 Sifat

APJATI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat mandiri, nirlaba, serta independen yang dibentuk atas dasar kesamaan profesi sebagai wadah berhimpun bagi perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memiliki Surat Ijin Usaha Khusus Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pasal 9 Tujuan

- 1. Menyatukan visi dan misi dalam usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- Mengangkat citra Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) secara profesional.
- 3. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme demi terciptanya iklim usaha jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang sehat dan kondusif.
- 4. Memberikan perlindungan dan advokasi kepada Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) anggota APJATI, demi memberikan rasa aman dan kepastian dalam berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja luar negeri.

Pasal 10 Fungsi

- 1. Sebagai wadah penyampaian dan pengembangan aspirasi dan inspirasi.
- 2. Sebagai wadah pengarah kebijakan dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- 3. Sebagai wadah pengaman kepentingan organisasi dan anggota secara keseluruhan.
- 4. Sebagai wadah pembinaan, pengembangan, kerukunan, dan disiplin Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) anggota APJATI dalam menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma dan kode etik usaha organisasi.

Pasal 11 Kegiatan

1. Berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara profesional di dalam maupun di luar negeri.

BAB II SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 8
Sifat

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 9 Tujuan

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 10 Fungsi

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 11 Kegiatan

- 2. Berperan aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan dan kualitas berusaha dalam menyukseskan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- 3. Menyebarluaskan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai sistem dan mekanisme penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri kepada masyarakat.
- 4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5. Menjalin hubungan dengan lembaga keuangan di dalam maupun di luar negeri.
- Membangun serta mengembangkan jaringan informasi terpadu dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan menggunakan rumusan Prosedur Standar Operasional yang bermanfaat bagi seluruh anggota.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 12

Keanggotaan APJATI terdiri dari:

- Anggota adalah Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Khusus dalam Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) dari Pemerintah, termasuk dan mengikat kantorkantor cabangnya di daerah.
- 2. Anggota Kehormatan adalah orang-per-orang yang mempunyai kapabilitas dan atau tokoh-tokoh di tingkat nasional yang dipandang telah berjasa dalam mendorong dan meningkatkan profesionalisme penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 13

Syarat-syarat keanggotaan, tata cara penerimaan anggota, hak dan kewajiban anggota, disiplin anggota, sanksi keanggotaan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Lembaga Permusyawaratan dan Rapat-rapat terdiri dari :

- 1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
- 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
- 3. Musyawarah Daerah (MUSDA)
- 4. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)
- 5. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 12

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 13

(Tidak Ada Perubahan)

BAB IV LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

- 6. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
- 7. Rapat Kerja Divisi (RAKERDIV)
- 8. Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi (RDPO)
- 9. Rapat Gabungan Organisasi (Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus)
- 10. Rapat Dewan Pengurus Pusat (RDPP)
- 11. Rapat Pengurus Dearah (RPD)
- 12. Rapat Pengurus Divisi (RPDIV)
- 13. Rapat- Rapat lainnya yang bersifat Ad Hoc

BAB V ORGANISASI

Pasal 15

Perangkat Organisasi

- 1. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah perangkat organisasi yang bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.
- Dewan Pengurus Pusat adalah perangkat organisasi pelaksana eksekutif tertinggi di lingkungan APJATI.
- 3. Pengurus Daerah adalah perangkat organisasi berkedudukan di ibukota provinsi dan atau kabupaten/kotamadya yang diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat.
- 4. Divisi adalah merupakan Unit Pelaksana Khusus dan bersifat sektoral serta berada di bawah struktural Dewan Pengurus Pusat.
- 5. Hubungan dan mekanisme antar masing-masing perangkat organisasi, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 16 Sumber Keuangan

Sumber Keuangan Organisasi diperoleh dari :

- Uang pangkal anggota.
- 2. Iuran wajib penempatan TKI.
- 3. Sumbangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan mayoritas anggota.

BAB V ORGANISASI

Pasal 15 Perangkat Organisasi

Penambahan Point:

- Dewan Pertimbangan Organisasi adalah perangkat organisasi yang bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.
- Dewan Pengurus Pusat adalah perangkat organisasi pelaksana eksekutif tertinggi di lingkungan APJATI.
- 3. Pengurus Daerah adalah perangkat organisasi berkedudukan di ibukota provinsi dan atau kabupaten/kotamadya yang diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat.
- 4. Dewan Pimpinan Cabang adalah Perangkat daerah yang berkedudukan di tingkat Kabupaten / KotaDewan Pertimbangan Organisasi adalah perangkat organisasi yang
- 5. Ketua Bidangbertugasuntuk
- 6. Divisi adalah merupakan Unit Pelaksana Khusus dan bersifat sektoral serta berada di bawah struktural Dewan Pengurus Pusat.
- 7. Hubungan dan mekanisme antar masing-masing perangkat organisasi, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. memberikan pertimbangan

BAB VI KEUANGAN

Pasal 16 Sumber Keuangan

- 4. Sumbangan anggota dan pihak lain yang tidak mengikat.
- 5. Usaha-usaha yang dikembangan oleh organisasi .

Pengelolaan Keuangan

- Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset organisasi dalam bentuk laporan kepada anggota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Organisasi.
- 2. Pengelolaan keuangan dan aset organisasi diatur lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisasi.
- 3. Pengelolalan keuangan dan aset organisasi diatur sesuai dengan prinsip-prinsip accountable yang berlaku.

BAB VII ATURAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Organisasi

- 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional ataupun Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dilakukan khusus untuk itu.

Pasal 19

Aturan Tambahan

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 3. Dengan disahkan Anggaran Dasar ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Pengelolaan Keuangan

(Tidak Ada Perubahan)

BAB VII ATURAN PENUTUP

Pasal 18
Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Organisasi

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 19 Aturan Tambahan

ANGGARAN RUMAH TANGGA Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (A P J A T I)

BABI

NAMA, ASAS, LANDASAN, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN ATRIBUT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia disingkat APJATI atau disebut juga dengan *Indonesian Manpower Service Association*.

Pasal 2

Azas

APIATI berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Landasan

APJATI berlandaskan UUD 1945.

Pasal 4

Pedoman

APJATI berpedoman kepada Undang-Undang Keormasan yang berlaku.

Pasal 5

Waktu

APJATI didirikan pada tanggal 29 Mei 1995 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 6

Tempat kedudukan

- 1. Dewan Pengurus Pusat APJATI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- 2. Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi .

Pasal 7

Atribut Organisasi

APJATI mempunyai atribut-atribut terdiri dari :

ANGGARAN RUMAH TANGGA Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)

BAB I NAMA, ASAS, LANDASAN, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN ATRIBUT

Pasal 1

Nama

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 2

Azas

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 3

Landasan

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 4

Pedoman

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 5

Waktu

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 6
Tempat kedudukan

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 7
Atribut Organisasi

- 1. Lambang, terdiri dari 1 (satu) bola dunia dengan latar belakang simbol merah putih dikelilingi oleh simbol tali ikatan persaudaraan.
- 2. Panji terdiri dari ukuran bendera 90cm X 60cm atau 2 (dua) banding 3 (tiga) artinya tidak melebihi besar dari pada bendera pusaka.
- 3. Bendera terdiri dari ukuran bendera 180cm X 120cm artinya tidak melebihi besar dari pada bendera pusaka.
- 4. Tanda-tanda kelengkapan lainnya yang mewujudkan jati diri organisasi.

BAB II SIFAT, TUJUAN, FUNGSI & KEGIATAN

Pasal 8 Sifat

APJATI adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat mandiri, nirlaba, dan independen yang dibentuk atas dasar kesamaan profesi sebagai wadah berhimpun bagi Perusahaan Pelaksana Penempatan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memiliki Surat Ijin Usaha Khusus Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pasal 9 Tujuan

- 1. Menyatukan visi dan misi dalam usaha penempatan tenaga kerja indonesia yang berkualitas dengan membangun dan mengembangkan sistem manajemen penempatan TKI ke luar negeri yang profesional.
- 2. Mengangkat citra positif Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) secara profesional yang dituangkan dalam program kerja organisasi, sehingga dapat diterima dan dipahami bahwa penempatan TKI ke luar negeri merupakan program nasional yang menjadi tanggung jawab bersama.
- 3. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta membangun iklim usaha jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang sehat dan kondusif, sehingga meningkatkan posisi tawar PPTKIS terhadap pihak lain, dan mewujudkan komitmen perlindungan TKI di luar negeri.
- 4. Memberi perlindungan dan advokasi kepada Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) anggota APJATI, demi memberikan rasa aman dan kepastian dalam berusaha dan bekerja dalam meningkatkan investasi di bidang penempatan TKI ke luar negeri.

Pasal 10 Fungsi

1. Sebagai wadah penyampaian dan pengembangan aspirasi serta inspirasi sehingga segala potensi anggota dapat ditampung guna memperkuat organisasi PPTKIS.

BAB II SIFAT, TUJUAN, FUNGSI & KEGIATAN

Pasal 8
Sifat

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 9 Tujuan

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 10 Fungsi

- 2. Sebagai wadah pengarah kebijakan dalam mewujudkan tujuan organisasi untuk keseragaman dalam rangka usaha di bidang penempatan TKI ke luar negeri.
- 3. Sebagai wadah pengaman kepentingan organisasi dan anggota secara keseluruhan untuk mewujudkan rasa ketentraman, kebersamaan dan keadilan dalam menjalankan roda organisasi bagi setiap PPTKIS anggota.
- 4. Sebagai wadah pembinaan, pengembangan, kerukunan, dan disiplin Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam menjalankan usaha sesuai norma-norma dan Kode Etik Usaha APJATI untuk menghindari persaingan-persaingan tidak sehat antar sesama PPTKIS dalam pelaksanakan penempatan TKI ke luar negeri.
- Sebagai wadah dalam menjalankan segala aktivitas organisasi demi kepentingan anggotanya, sesuai dengan garis-garis ketentuan yang telah disepakati dalam organisasi.

Pasal 11 Kegiatan

- Berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara profesional di dalam maupun di luar negeri.
- Berperan aktif memberi masukan kepada pemerintah atau pihak lain dalam merumuskan kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk pengembangan kemampuan dan kualitas jasa penempatan tenaga kerja Indonesia.
- 3. Menyebarluaskan informasi serta melakukan sosialisasi sistem dan mekanisme penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri kepada masyarakat.
- 4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait dengan Ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5. Menjalin hubungan dengan lembaga keuangan di dalam maupun di luar negeri.
- 6. Membangun dan mengembangkan jaringan informasi terpadu dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi serta menggunakan rumusan prosedur standar operasional yang bermanfaat bagi seluruh anggota.
- 7. Menjalankan usaha-usaha yang bermanfaat bagi organisasi dan anggota.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 12

Syarat-syarat Keanggotaan

- 1. Untuk dapat menjadi anggota biasa APJATI adalah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Memiliki SIPPTKIS dari pemerintah yang masih berlaku.

Pasal 11 Kegiatan

(Tidak Ada Perubahan)

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 12 Syarat-syarat Keanggotaan

- 1.2. Bukan anggota asosiasi lain yang sejenis.
- 1.3. Sanggup dan bersedia menerima serta mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Kode Etik Usaha, dan peraturan-peraturan APJATI.
- 1.4. Mengajukan surat permohonan di atas materai yang cukup kepada Dewan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah dengan melampirkan photo copy SIPPTKIS, Akta Notaris pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir, 3 (tiga) lembar pas photo pemegang SIPPTKIS ukuran 4 (empat) x 6 (enam) centimeter serta surat pernyataan atas point 1.3. di atas dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu akan ditentukan kemudian oleh Dewan Pengurus.
- 1.5. Membayar uang pangkal anggota.
- 1.6. Yang dimaksud dengan PPTKIS anggota APJATI adalah PPTKIS beserta kantor-kantor cabangnya di daerah.
- 2. Anggota Kehormatan adalah orang-per-orang yang mempunyai kapabilitas atau tokoh-tokoh di tingkat nasional/daerah yang ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usulan atau yang direkomendasikan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi.

Tata Cara Penerimaan Anggota

- 1. Pendaftaran menjadi anggota APJATI dilakukan di Sekretariat Dewan Pengurus Pusat APJATI atau Dewan Pengurus Daerah APJATI.
- Sertifikat dan atau Kartu Tanda Anggota/KTA APJATI diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat APJATI.

Pasal 14 Kewajiban Anggota

Anggota

Setiap Anggota berkewajiban:

- 1.1. Tunduk dan taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Usaha APJATI dan peraturan-peraturan APJATI.
- 1.2. Menjaga nama baik dan martabat APJATI.
- 1.3. Membayar uang pangkal keanggotaan kepada APJATI melalui Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah.
- 1.4. Membayar iuran wajib jasa penempatan TKI dan sumbangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan mayoritas anggota.
- 1.5. Mengikuti rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh APJATI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.6. Turut secara aktif dalam memelihara kelangsungan dan pengembangan APJATI.
- 2. Anggota Kehormatan

Pasal 13 Tata Cara Penerimaan Anggota

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 14 Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Kehormatan berkewajiban:

- 2.1. Tunduk dan taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Usaha dan peraturan-peraturan APJATI.
- 2.2. Menjaga nama baik dan martabat APJATI.
- 2.3. Dapat mengikuti rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh APJATI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.4 Turut secara aktif dalam memberikan kontribusi dalam memelihara kelangsungan dan pengembangan APJATI.

Pasal 15 Hak Anggota

Anggota

Setiap anggota mempunyai hak:

- 1.1 Hak bicara.
- 1.2 Hak memilih dan dipilih.
- 1.3 Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan serta perlindungan hukum dari APJATI.
- 1.4 Hak membela diri.
- 1.5 Menyampaikan dan mengajukan usul, serta saran dan pendapat secara lisan maupun tulisan demi kepentingan APJATI.
- 1.6 Mengikuti kegiatan dan memanfaatkan fasilitas APJATI jika dianggap perlu untuk kepentingan Asosiasi dengan persetujuuan Dewan Pengurus Pusat.
- 2. Anggota Kehormatan.

Anggota Kehormatan mempunyai hak:

- 2.1 Hak bicara.
- 2.2 Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan dari APJATI.
- 2.3 Hak membela diri.
- 2.4 Menyampaikan dan mengajukan usul, saran dan pendapat secara lisan maupun tulisan demi kepentingan APJATI.
- 2.5 Dapat mengikuti kegiatan dan memanfaatkan fasilitas APJATI jika dianggap perlu untuk kepentingan Asosiasi dengan persetujuan Dewan Pengurus.

Pasal 16

Disiplin Anggota, Pengurus dan Sanksi

- 1. Yang dimaksud dengan ketentuan pelanggaran disiplin organisasi oleh pengurus atau anggota adalah :
 - 1.1. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Usaha, Peraturan/Ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan APJATI.
 - 1.2. Perbuatan-perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik dan martabat APJATI.

Pasal 15 Hak Anggota

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 16 Disiplin Anggota, Pengurus dan Sanksi

Penambahan:

Point 1 -> 1.6. yang dimaksud dengan organisasi sejenis pada butir 1.5 adalah:

Suatu wadah yang kegiatannya berkaitan dengan usaha penempatan dengan pekerja Migran keluar negeri dan yang berhubungan dengan institusi-institusi pemerintahan yang membidangi ketenagakerjaan. Dapat berbentuk asosiasi, perhimpunan, konsorsium dan lain-lain.

- 1.3. Mengeluarkan dan menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan normanorma susila dan etika kemanusiaan kepada fungsionaris Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Divisi, Jabatan lainnya dalam Organisasi maupun sesama anggota.
- 1.4. Tidak membayar uang iuran penempatan TKI / dan sumbangan wajib yang telah ditetapkan Rapat Kerja Nasional APJATI tanpa alasan dan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima.
- 1.5. Mendirikan/menjadi pengurus/anggota organisasi sejenis.
- 2. Tahapan dan kewenangan pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin APJATI adalah berupa:
 - 2.1. Peringatan secara lisan, dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - 2.2. Peringatan tertulis, dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan tembusannya disampaikan ke Dewan Pertimbangan Organisasi.
 - 2.3. Pemberhentian sementara waktu dari keanggotaan dan atau kepengurusan APJATI, diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Organisasi dalam Rapat Gabungan.
 - 2.4. Anggota/pengurus yang melanggar disiplin diberikan peringatan pertama, kedua, dan sanksi tertinggi adalah pemberhentian oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Organisasi dalam Rapat Gabungan.
 - 2.5. Pemberhentian dari keanggotaan dan atau dari kepengurusan APJATI, diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Organisasi dalam Rapat Gabungan.
- 3. Pemberhentian sementara waktu, berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak surat pemberitahuan secara tertulis disampaikan kepada anggota.
- 4. Pemberhentian sementara dapat dicabut, apabila anggota telah menyelesaikan melalui mekanisme APJATI yang dapat diterima oleh tingkatan pengurus yang memberikan sanksi atas pelanggaran disiplin tersebut dan atau melalui keputusan hasil Rapat Gabungan Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pengurus Pusat APJATI.
- 5. Pemberhentian dari keanggotaan organisasi berlaku minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun. Sesudah jangka waktu tersebut dapat diterima kembali sebagai anggota atas permohonan dari yang bersangkutan setelah memenuhi persyaratan menjadi anggota baru yang berlaku.
- 6. Sebelum anggota atau fungsionaris pengurus yang akan diberikan sanksi atas pelanggaran disiplin APJATI, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri dihadapan Rapat Gabungan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Organisasi.
- 7. Dalam hal Anggota atau Fungsionaris dijatuhi sanksi organisasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 namun tidak diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri melalui mekanisme organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Anggota atau Fungsionaris dimaksud dapat mengajukan Surat Permohonan

2.4 Pemberhentian oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Organisasi dalam Rapat Gabungan.

- Pembelaan Diri kepada Pimpinan Sidang Pleno Definitif dalam MUNAS/MUNALUB dengan menjelaskan rangkaian peristiwa yang dialaminya.
- 8. Pimpinan Sidang Pleno Definitif wajib menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tersebut dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Peserta Pleno MUNAS/MUNASLUB apakah permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak dan putusan Pimpinan Sidang Pleno Definitif tersebut bersifat final dan mengikat.
- 9. Hak Anggota dan Fungsionaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 tidak berlaku bagi anggota yang telah diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.

Masa Keanggotaan

- 1. Anggota berhenti dari organisasi karena:
 - 1.1. Pencabutan SIPPTKIS oleh Pemerintah setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - 1.2. Permintaan sendiri.
 - 1.3. Diberhentikan.
 - 1.4. Tergabung atau menjadi anggota organisasi sejenis.
- Anggota yang telah berhenti atau telah menjadi anggota organisasi lain yang sejenis tidak mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada APJATI atas segala kontribusinya secara materil maupun moril yang telah diberikan kepada APJATI.

BAB IV LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Musyawarah Nasional

- 1. Musyawarah Nasional (MUNAS) dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan persyaratan :
 - 1.1. Dihadiri 50% + 1 PPTKIS dari jumlah anggota (kuorum).
 - 1.2. Apabila MUNAS tidak mencapai kuorum, maka pimpinan sidang men-skors masa persidangan selama 2 x 15 menit.
 - 1.3. Apabila setelah diskors, peserta belum juga mencapai kuorum, maka Pimpinan Sidang Pleno dapat menunda sampai dengan 1 (satu) jam berikutnya.
 - 1.4. Apabila tetap tidak terpenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2. dan 1.3. maka Pimpinan Sidang Pleno dengan terlebih dahulu meminta persetujuan 50% + 1 dari peserta MUNAS yang hadir maka selanjutnya Pimpinan Sidang dapat melanjutkan persidangan dan persidangan dimaksud dinyatakan sah.

Pasal 17 Masa Keanggotaan

(Tidak Ada Perubahan)

BAB IV LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18 Musyawarah Nasional

- 2. Musyawarah Nasional dilaksanakan dalam jangka waktu setiap 4 (empat) tahun. Apabila MUNAS tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya maka DPP harus memberitahukan kepada anggota setelah diputuskan/disepakati dalam Rapat Gabungan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Organisasi.
- 3. MUNAS/MUNASLUB mempunyai wewenang:
 - 3.1. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - 3.2. Menetapkan dan mengesahkan AD/ART termasuk penyempurnaan atau perubahannya.
 - 3.3. Menetapkan arah kebijakan organisasi.
 - 3.4. Menetapkan Program Kerja Organisasi.
 - 3.5. Menetapkan keputusan organisasi yang bersifat mendasar.
 - 3.6. Memilih Ketua Umum.
 - 3.7. Seluruh Surat Keputusan-keputusan Organisasi dalam MUNAS/MUNASLUB ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno Definitif kecuali Surat Lampiran-lampiran Susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Organisasi ditandatangani setelah penyusunan Anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Organisasi selesai oleh masing-masing formatur Dengan ketentuan maksimal 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya MUNAS/MUNASLUB.
- 4. Peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) terdiri dari :
 - a. Peserta Penuh yaitu anggota APJATI.
 - b. Peserta Peninjau yaitu :
 - 1. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - 2. Anggota kehormatan.
- Pendaftaran Peserta MUNAS dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum acara MUNAS.
- 6. Pembentukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat APJATI namun dapat pula dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi APJATI apabila terdapat hal yang mendesak dan atas permintaan 50% + 1 dari jumlah PPTKIS anggota APJATI dengan alasan karena Dewan Pengurus APJATI tidak melaksanakan permintaan anggota sebagaimana dimaksud, dengan memperhatikan setidak-tidaknya setelah 3 (tiga) bulan sejak permintaan anggota disampaikan kepada Dewan Pengurus.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berlaku pula untuk seluruh jenjang kepengurusan dalam organisasi APJATI yaitu MUSDALUB.
- 3. MUNASLUB dan MUSDALUB mempunyai kewenangan setara dengan MUNAS, MUSDA sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 3.
- 4. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) terdiri dari :

Pasal 19 Musyawarah Nasional Luar Biasa

- a. Peserta Penuh yaitu anggota APJATI.
- b. Peserta Peninjau yaitu:
 - 1. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - 2. Anggota Kehormatan.

Musyawarah Dewan Pengurus Daerah

- 1. Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggara oleh Dewan Pengurus Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan tata cara pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme musyawarah anggota tingkat pusat.
- 2. Pelaksanaan Musyawarah Daerah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan MUNAS/MUNASLUB.
- 3. MUSDALUB diselenggarakan pelaksanaanya menyesuaikan pada MUNASLUB sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 dan 3.

Pasal 21 Rapat Divisi

- Rapat Divisi dipersiapkan dan diselenggarakan oleh pengurus divisi setiap tahun dengan tata cara pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme organisasi.
- Pelaksanaan Rapat Divisi dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum RAKERNAS.

Pasal 22

Rapat Kerja Nasional

- Rapat Kerja Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah MUNAS / MUNASLUB diselenggarakan dan untuk selanjutnya dilaksanakan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
- 2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh seluruh Pengurus DPO, DPP dan DPD.
- 3. Rapat Kerja Nasional mempunyai wewenang:
 - 3.1. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - 3.2. Menetapkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisasi.
 - 3.3. Merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan organsiasi yang tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - 3.4. Penentuan kuorum dalam Rapat Kerja Nasional disesuaikan dengan penentuan Kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1.1., 1.2., 1.3., dan 1.4.

Pasal 23 Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 20 Musyawarah Dewan Pengurus Daerah

Perubahan:

- 1. Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggara oleh Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tata cara pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme musyawarah anggota tingkat pusat.
- 2. Pelaksanaan Musyawarah Daerah dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan MUNAS/MUNASLUB.

Pasal 21 Rapat Divisi

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 22 Rapat Kerja Nasional

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 23
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan penyusunan kepengurusannya.

- a. Tata cara Pemilihan Ketua Umum:
 - 1. Pemilihan Ketua Umum dipilih secara langsung oleh peserta MUNAS/MUNASLUB dan bersifat bebas dan rahasia.
 - 2. Ketua Umum terpilih sekaligus menjadi ketua formatur tunggal.
 - 3. Formatur hilang kewenangan dan keberadaannya setelah seluruh surat keputusan/ penetapan perangkat organisasi ditandatangani oleh Ketua Umum terpilih.
- Tata cara Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
- c. Tata cara Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah :
 - Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah dilakukan secara langsung oleh Peserta MUSDA bersifat bebas dan rahasia.
 - Ketua Dewan Pengurus Daerah terpilih sekaligus menjadi ketua formatur/penanggung dalam menyusun Dewan Pengurus Daerah dibantu oleh 4 (empat) orang formatur yang dipilih secara langsung oleh Peserta MUSDA.
 - 3. Formatur hilang kewenangan dan keberadaannya setelah seluruh surat Keputusan/ Penetapan perangkat organisasi ditandatangani oleh pimpinan sidang.

Pasal 24

Keputusan Musyawarah/Rapat-Rapat

- 1. Seluruh rapat-rapat rutin bersifat kolektif kolegial namun pertanggungjawaban berada pada masing-masing ketua.
- 2. Rapat-rapat Ad Hoc dibentuk pada masing-masing jenjang organisasi sesuai kebutuhan organisasi.
- Segala keputusan dalam musyawarah untuk seluruh jenjang organisasi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat maka diputuskan melalui pengambilan suara (voting) secara tertutup berdasarkan prinsip bebas dan rahasia.

BAB V ORGANISASI

Pasal 25

Dewan Pertimbangan Organisasi

- I. Susunan Dewan Pertimbangan Organisasi;
 - 1. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - 2. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
 - 3. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - 4. Seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 24 Keputusan Musyawarah/Rapat-Rapat

(Tidak Ada Perubahan)

BAB V ORGANISASI

Pasal 25
Dewan Pertimbangan Organisasi

- 5. 5 (lima) orang anggota.
- II. Persyaratan Ketua dan Perangkat Dewan Pertimbangan Organisasi lainnya;
 - 1. Warga Negara Indonesia.
 - 2. Anggota APJATI.
 - 3. Pengurus dan atau pemegang saham yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan telah tercantum dalam akta perusahaannya yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - 4. Berpengalaman dalam bidang penempatan tenaga kerja luar negeri setidaktidaknya 4 (empat) tahun terakhir.
 - 5. Tidak menjadi pengurus/anggota organisasi sejenis.
 - 6. Tidak pernah dijatuhi pidana dalam hal penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
 - 7. Bersih dari tindak penyalahgunaan narkotika.

Dewan Pengurus Pusat

- I. Susunan Dewan Pengurus Pusat Organisasi :
 - 1. Seorang Ketua Umum.
 - 2. Seorang atau beberapa orang Wakil Ketua Umum.
 - 3. Seorang Sekretaris Jenderal.
 - 4. Seorang atau beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal.
 - 5. Seorang Bendahara Umum.
 - 6. Seorang Wakil Bendahara Umum.
 - 7. Beberapa Ketua Bidang.
 - 8. Beberapa Ketua Divisi.
 - 9. Seorang Direktur Eksekutif.
- II. Persyaratan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi:
 - 1. Warga Negara Indonesia.
 - 2. Anggota APJATI.
 - 3. Selaku penanggung jawab perusahaan yang namanya tercantum di Kementerian Ketenagakerjaan RI, selaku pemegang saham dan tercantum dalam akta pendirian perusahaan setidak-tidaknya 4 (empat) tahun terakhir.
 - Berpengalaman dalam bidang penempatan tenaga kerja luar negeri setidaktidaknya 4 (empat) tahun terakhir.
 - 5. Berpengalaman sebagai Pengurus APJATI minimal 1 (satu) periode.
 - 6. Setiap Calon Ketua Umum wajib menyampaikan visi dan misinya dalam Sidang Pleno MUNAS/MUNASLUB.
 - 7. Mendapat dukungan awal minimal 10 (sepuluh) persen dari peserta yang hadir yang merupakan pemegang hak suara yang sah dalam MUNAS/MUNASLUB.
 - 8. Tidak menjadi pengurus/anggota organisasi sejenis.
 - 9. Tidak pernah dijatuhi pidana dalam masalah penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan menulis surat pernyataan dan bermaterai cukup.
 - 10. Bersih dari tindak panyalahgunaan narkotika.

Pasal 26 Dewan Pengurus Pusat

Dewan Pengurus Daerah

- I. Susunan Dewan Pengurus Daerah Organisasi:
 - 1. Seorang Ketua.
 - 2. Beberapa Orang Wakil Ketua.
 - 3. Seorang Sekretaris.
 - 4. Seorang Wakil Sekretaris.
 - 5. Seorang Bendahara
 - 6. Seorang Wakil Bendahara.
- II. Persyaratan Ketua dan Perangkat lainnya Dewan Pengurus Daerah;
 - 1. Warga Negara Indonesia.
 - 2. Anggota APJATI.
 - 3. Pengurus dan atau Pemegang Saham yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan telah tercantum dalam akta perusahaannya setidak-tidaknya 4 (empat) Tahun terakhir.
 - 4. Berpengalaman dalam bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri setidaktidaknya 4 (Empat) tahun terakhir.
 - 5. Tidak menjadi pengurus/anggota organisasi sejenis.
 - 6. Mendapat dukungan awal minimal 10 (sepuluh) pemegang hak suara yang sah dalam Musyawarah Divisi.
 - 7. Tidak Pernah dijatuhi pidana dalam masalah penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
 - 8. Bersih dari tindak Panyalahgunaan Narkotika.

Pasal 27 Dewan Pengurus Daerah

(Tidak Ada Perubahan)

Pasal 28 Ketua Bidang

- I. Susunan Pengurus Divisi dalam Organisasi:
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Beberapa Orang Wakil Ketua.
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Seorang Wakil Sekretaris.
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Seorang Wakil Bendahara.
- II. Persyaratan Ketua dan Perangkat lainnya dalam Divisi;
 - 1. Warga Negara Indonesia.
 - Anggota APJATI.
 - 3. Pengurus dan atau pemegang saham yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan telah tercantum dalam akta perusahaannya setidak-tidaknya 4 (empat) tahun terakhir.
 - 4. Berpengalaman dalam bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri setidaktidaknya 4 (empat) tahun terakhir.

Pengurus Divisi

- I. Susunan Pengurus Divisi dalam Organisasi :
 - 1. Seorang Ketua.
 - 2. Beberapa Orang Wakil Ketua.
 - 3. Seorang Sekretaris.
 - 4. Seorang Wakil Sekretaris.
 - 5. Seorang Bendahara.
 - 6. Seorang Wakil Bendahara.
- I. Persyaratan Ketua dan Perangkat lainnya dalam Divisi;
 - 1. Warga Negara Indonesia.
 - Anggota APJATI.
 - Pengurus dan atau pemegang saham yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan telah tercantum dalam akta perusahaannya setidak-tidaknya 4 (empat) tahun terakhir.
 - 4. Berpengalaman dalam bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri setidaktidaknya 4 (empat) tahun terakhir.
 - 5. Tidak menjadi pengurus/anggota organisasi sejenis.
 - 6. Mendapat dukungan awal minimal 10 (sepuluh) pemegang hak suara yang sah dalam Musyawarah Divisi.
 - 7. Tidak pernah dijatuhi pidana dalam masalah penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
 - 8. Bersih dari tindak panyalahgunaan narkotika.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 29

Dewan Pertimbangan Organisasi

Kewajiban dan wewenang Dewan Pertimbangan Organisasi, sebagai berikut:

 Memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Dewan Pengurus Pusat dalam menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan keputusan-keputusan organisasi serta Kode Etik Usaha; baik diminta ataupun tidak diminta oleh Dewan Pengurus Pusat APJATI.

- 5. Tidak menjadi pengurus/anggota organisasi sejenis.
- 6. Mendapat dukungan awal minimal 10 (sepuluh) pemegang hak suara yang sah dalam Musyawarah Divisi.
- 7. Tidak pernah dijatuhi pidana dalam masalah penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
- 8. Bersih dari tindak panyalahgunaan narkotika.

Pasal 29 Pengurus Divisi

Sebelumnya Pasal 28

Perubahan:

Pada Point II tentang Persyaratan Ketua dan Perangkat lainnya dalam Divisi dihapuskan

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 30
Dewan Pertimbangan Organisasi

Sebelumnya Pasal 29 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

- 2. Menerima laporan-laporan kegiatan DPP termasuk penerimaan dan penolakan anggota.
- 3. Melakukan pergantian antar waktu (PAW) dalam jajaran Dewan Pertimbangan Organisasi terhadap jajarannya yang tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- 4. Menyelenggarakan Rapat Gabungan bersama Dewan Pengurus Pusat.
- Menyelenggarakan MUNASLUB sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 19 ayat
 1.

Dewan Pengurus Pusat

Kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Keputusankeputusan Organisasi dan Kode Etik Usaha dengan sungguh-sungguh.
- 2. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional dan Rapat lain yang diperlukan .
- Membentuk lembaga-lembaga, yayasan dan kepanitiaan dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme program penempatan Tenaga Kerja Indonesia serta membantu menata manajemen usaha anggota.
- 4. Menerima permohonan pendaftaran menjadi anggota dan memberikan sertifikat dan atau Kartu Tanda Anggota (KTA) bukti keanggotaan.
- 5. Dapat membentuk Direktorat Eksekutif dan menetapkan Direktur Eksekutif dalam mengoperasionalkan Sekretariat Organisasi guna terciptanya dinamika organisasi yang efektif, tertib, dan teratur serta menyiapkan segala materi-materi rapat-rapat organisasi sesuai dengan topik yang dibicarakan, tugas dan kewajibannya akan diatur dalam peraturan organisasi.
- 6. Mengadakan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Organisasi dalam hal pembenahan/sanksi organisasi.
- 7. Mengadakan hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan organisasiorganisasi sejenis di luar negeri, perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia, Badan-badan Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan di luar negeri, instansi Pemerintah Republik Indonesia di dalam maupun di luar negeri serta lembaga-lembaga pendidikan dan latihan di dalam dan di luar negeri.
- 8. Menghimpun dan mengelola keuangan yang bersumber dari uang pangkal, iuran wajib penempatan TKI dari Anggota yang diterima melalui Pengurus Pusat, sumbangan-sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat serta dari kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
- Bersama Dewan Pertimbangan Organisasi merumuskan dan memutuskan sanksi organisasi atas pelanggaran disiplin yang bersifat berat dan atau mencabut sanksi yang diberikan kepada Anggota.

Pasal 31 Dewan Pengurus Pusat

Sebelumnya Pasal 28 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

- Mendampingi Pengurus Daerah atau Divisi dalam hal mengadakan pembelaan terhadap Anggota maupun yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- 11. Menyampaikan laporan keuangan organisasi kepada Anggota sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Pasal 37 ayat 1 dan 2.
- 12. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan pengelolaan keuangan serta aset dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Kerja Nasional.
- 13. Menerima Laporan Keuangan Dewan Pengurus daerah dan Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Pasal 37 ayat 3 dan 4.
- 14. Melakukan pergantian antar waktu (PAW) dalam jajaran Dewan Pengurus Pusat organisasi terhadap jajarannya yang tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Dewan Pengurus Daerah

Kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Keputusan-keputusan Organisasi dan Kode Etik Usaha dengan sungguh-sungguh.
- 2. Melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis Dewan Pengurus Pusat.
- 3. Menerima permohonan pendaftaran menjadi anggota dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Pusat.
- 4. Mengadakan koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat Organisasi dalam hal kepentingan organisasi di daerah.
- 5. Mengadakan hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan-badan Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri.
- 6. Menghimpun dan mengelola keuangan yang bersumber dari uang pangkal, iuran wajib penempatan TKI dari Anggota yang diterima, sumbangan-sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat serta dari kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan melaporkannya sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Pasal 37 ayat 3 dan 4.
- 7. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Kerja, Hasil Musyawarah Daerah dan pengelolaan keuangan serta Aset Dewan Pengurus Pusat kepada Dewan Pengurus Pusat, Rapat Kerja Nasional.
- 8. Melaksanakan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- 9. Bersama Dewan Pengurus Pusat, memberikan sanksi organisasi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan dan mencabut sanksi yang diberikan kepada anggota.
- Mendampingi Anggota dalam hal mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain di daerah yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bersifat teknis.
- 11. Melakukan pergantian antar waktu (PAW) dalam jajaran Dewan Pengurus Daerah terhadap jajarannya yang tidak dapat melanjutkan tugasnya.

Pasal 32 Dewan Pengurus Daerah

Sebelumnya Pasal 31 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

Pengurus Divisi

Kewajiban dan wewenang Divisi sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Keputusan-keputusan Organisasi dan Kode Etik Usaha dengan sungguh-sungguh.
- 2. Melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis Dewan Pengurus Pusat.
- 3. Mengadakan koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat Organisasi dalam hal kepentingan organisasi dalam divisi.
- Mengadakan hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan-badan Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri dan luar negeri dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat.
- 5. Menghimpun dan mengelola iuran wajib penempatan TKI dari anggota yang diterima, sumbangan-sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat serta dari kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi dengan sepengetahuan dan melaporkannya sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Pasal 37 ayat 3 dan 4.
- 6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Kerja, hasil Musyawarah Divisi dan Pengelolaan keuangan serta Aset Divisi kepada Dewan Pengurus Pusat, Rapat Kerja Nasional.
- 7. Melaksanakan Raker Divisi atau Raker Divisi Luar Biasa.
- 8. Bersama Dewan Pengurus Pusat, memberikan sanksi organisasi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan dan mencabut sanksi yang diberikan kepada anggota.
- 9. Mendampingi Anggota dalam hal mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain dalam hal teknis yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- 10. Melakukan penggantian antar waktu (PAW) dalam jajaran Dewan Pengurus Divisi terhadap jajarannya yang tidak dapat melanjutkan tugasnya.

Pasal 33

Masa Jabatan Dalam Organisasi

- Masa jabatan seluruh Ketua/Ketua Umum dalam perangkat organisasi paling lama 2 (dua) periode berturut-turut.
- 2. Setiap fungsionaris perangkat organisasi tidak dapat merangkap jabatan lain dalam seluruh perangkat organisasi APJATI.

Pasal 33 Pengurus Divisi

Sebelumnya Pasal 32 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

Pasal 34 Masa Jabatan Dalam Organisasi

Sebelumnya Pasal 33

Perubahan Point 1: Masa jabatan Ketua Umum dalam perangkat organisasi adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Penambahan: 2. Masa jabatan 2 (Dua) Periode sebagaimana butir diatas dapat diperpanjang satu periode lagi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya Program-program kerja organisasi yang sangat vital yang sangat berjalan dan disertai dengan adanya permintaan atau permohonan dari penanggung jawab perusahaan anggota APJATI sejumlah minimum 50%+1, yang diajukan secara tertulis diatas Kop Perusahaan.

Berakhirnya Jabatan Pengurus Organisasi

Jabatan Pengurus Organisasi Berakhir dikarenakan;

- 1. Berhalangan tetap atau mangkat.
- 2. Atas permintaan sendiri.
- 3. Izin Usaha Perusahaannya/SIPPTKIS berakhir atau dicabut oleh Pemerintah.
- 4. Izin Usaha Perusahaannya/SIPPTKIS dialihkan pada pihak lain.
- 5. Ditetapkan sebagai terdakwa dalam suatu perkara hukum.
- 6. Tergabung atau menjadi anggota/pengurus organisasi sejenis.
- 7. Terlibat penyalahgunaan narkotika.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 35

Anggaran Keuangan Organisasi

- Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisasi secara keseluruhan disahkan di dalam RAKERNAS.
- 2. Tata cara pungutan uang pangkal dan iuran wajib penempatan TKI ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 36

Uang Pangkal, luran Anggota dan Hasil Usaha

- 1. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota serta tata cara penghimpunannya ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.
- Pengurus daerah dan Pengurus Divisi tidak diperkenankan melakukan pemungutan kecuali atas persetujuan tertulis Dewan Pengurus Pusat APJATI dan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3. Apabila ada hasil kegiatan lembaga usaha asosiasi harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan asosiasi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisasi.

Pasal 37 Joran Keuan

Laporan Keuangan

- 1. Dewan Pengurus Pusat wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik yaitu 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada anggota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).
- 2. Dewan Pengurus Pusat wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik yaitu 1 (satu) tahun sekali sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan telah diaudit dan disampaikan kepada anggota pada saat RAKERNAS.

Pasal 35 Berakhirnya Jabatan Pengurus Organisasi

Sebelumnya Pasal 32 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

BAB VI KEUANGAN

Pasal 36
Anggaran Keuangan Organisasi

Sebelumnya Pasal 35 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

Pasal 37
Uang Pangkal, luran Anggota dan Hasil Usaha

Sebelumnya Pasal 36 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

> Pasal 38 Laporan Keuangan

Sebelumnya Pasal 37 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

- 3. Dewan Pengurus Daerah dan Divisi yang berada di bawah struktur Dewan Pengurus Pusat wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik yaitu 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada anggota setelah terlebih dahulu disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- 4. Dewan Pengurus Daerah dan Divisi wajib membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan secara periodik yaitu 1 (satu) tahun sekali sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan telah diaudit dan disampaikan kepada anggota pada saat RAKERDA dan RAKERDIV setelah terlebih dahulu disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- 5. Seluruh perangkat dalam organisasi pada saat berakhir periode kepengurusan diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan inventaris yang telah diaudit oleh lembaga akuntan publik yang kemudian disampaikan kepada DPP yang mana laporan tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban DPP dalam MUNAS/MUNASLUB.

Sistem Administrasi dan Pelaporan Keuangan

Seluruh perangkat organisasi dalam menghimpun dan mengelola keuangan organisasi harus menggunakan sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang seragam dan petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui peraturan organisasi sehingga di dalam penyampaian laporan periodik dan laporan pertanggung jawaban keuangan dapat diketahui dan dimengerti dengan mudah oleh seluruh anggota.

Pasal 39

Keuangan Kepanitiaan

Setiap perangkat organisasi dapat membentuk kepanitiaan pelaksanaan program organisasi melalui Surat Keputusan, dan apabila membutuhkan biaya maka dapat dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan organisasi dan dipertanggung-jawabkan oleh panitia kepada perangkat organisasi yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut 2 (dua) minggu lamanya setelah pelaksanaan program organisasi yang dimaksud selesai.

Pasal 40

Pembubaran Organisasi

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus dilaksanakan untuk itu berikut disampaikan pertanggungjawaban dalam hal keuangan dan aset organisasi.

Pasal 41

Tentang Kekayaan APJATI

Kelanjutan atas seluruh aset organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tersebut akan diputuskan dalam Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud.

Pasal 39 Sistem Administrasi dan Pelaporan Keuangan

Sebelumnya Pasal 38 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

Pasal 40 Keuangan Kepanitiaan

Sebelumnya Pasal 39 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

Pasal 41 Pembubaran Organisasi

Sebelumnya Pasal 39 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

Pasal 42 Tentang Kekayaan APJATI

Sebelumnya Pasal 41 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

BAB VII PENUTUP

Pasal 42 Aturan Penutup

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian melalui peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- 2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada Tanggal: 26 November 2016

BAB VII PENUTUP

Pasal 43 Aturan Penutup

Sebelumnya Pasal 42 (Tidak Ada Perubahan Susunan & isi)

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada Tanggal: 27 November 2020